

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP mampu menjangkau pembuktian untuk membuktikan bahwa alat bukti rekaman CCTV adanya perluasan dalam Undang-Undang ITE Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah. Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 diatur 5 (lima) alat bukti. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka alat bukti dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditambah satu alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Inilah yang disebut dengan Alat Bukti Elektronik.
2. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian ini jelas tersurat dalam bunyi Pasal 183 KUHAP. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai Alat bukti yang sah ialah yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Sedangkan dalam UU ITE Pasal 5 angka (1) hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dalam perkara ini dikarenakan tidak diajukannya alat bukti surat yang merupakan hasil proses *hashing* yang dicetak dalam bentuk surat untuk melihat keaslian dari suatu *file*, maka barang bukti elektronik berupa 3 (tiga)

kepingan CD rekaman CCTV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

B. Saran

1. Perlunya pengaturan yang lebih terperinci mengenai alat bukti di dalam UU ITE tentang perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP agar tidak ada kerancuan dan multitafsir dalam menjelaskan mengenai alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik sah atau tidak jika dikaitkan dengan alat bukti yang ada didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memahami, mendalami tentang alat bukti elektronik yang dimaksudkan Undang-Undang agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya di samping pengetahuan alat bukti sah menurut KUHAP. Dalam hal pembuktian di Indonesia yang di atur dalam pasal 184 KUHAP hakim benar-benar meneliti tentang alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan menggunakan keyakinannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam memberikan keputusan sah tidaknya alat bukti yang diajukan hingga putusan akhirnya.